

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu sangat pesat, salah satunya adalah perkembangan *smartphone* yang selalu mengalami perkembangan dari segi sistem operasi, fitur, spesifikasi, dan aplikasi. Teknologi yang semakin canggih menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan positif namun kegiatan-kegiatan negatif yang menimbulkan ancaman bagi pengguna teknologi, teknologi yang dimaksud ialah dalam hal pemanfaatan ruang maya (*Cyber Space*). Internet telah menjadi teman bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, hal ini yang kemudian tidak hanya menimbulkan manfaat akan tetapi juga mengancam keamanan maupun Hak asasi penggunanya, salah satu ancaman yang sangat marak terjadi ialah ancaman Pencemaran Nama Baik. Media internet banyak digunakan pengguna untuk mengakses Media sosial yang tersedia luas di ruang *cyber* tersebut.

Dalam akun sosial media inilah setiap orang merasa berhak mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran mereka lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan. Sayangnya, kesadaran sebagian orang untuk menulis atau mengungkapkan sesuatu secara bijak terkadang tidak ada, sehingga munculah masalah akibat dari apa yang mereka posting, salah satunya masalah pencemaran nama baik seseorang. Dimana masalah tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya (*Cyber Crime*).

Kejahatan di dunia maya yang dilakukan seseorang atau sekelompok melalui sosial media atau jaringan internet lainnya dengan cara membuat tulisan yang bersifat hinaan, hujatan ataupun SARA yang berakibat pihak yang dituju merasa dijatuhkan nama baiknya. Mengingat banyaknya kejadian yang terjadi, dan pemerintah merasa perlunya payung hukum agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengutarakan sesuatu di dunia maya atau di akun-akun sosial media yang mereka miliki. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada suatu saat nanti (jdih.tanahlautkab.go.id,2019).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana menerapkan metode *National Institute of Standards and Technology* dalam proses digital forensik dalam kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan *tools* forensik yang digunakan.
2. Bagaimana menemukan bukti digital yang dapat dijadikan bukti kasus Pencemaran Nama Baik melalui media sosial *Telegram* dan *Facebook*.

## **C. BATASAN MASALAH**

Penelitian ini dibatasi pada implementasi sebagai berikut:

1. Proses pada metode *National Institute Of Standards and Technology* (NIST) antara lain:
  - a. *Collection, Examination, Analysis, Reporting.*
  - b. Barang bukti yang dicari adalah Transkrip *Chat*.
2. Pembuktian forensik pada barang bukti digital bertujuan untuk mencari berupa hasil percakapan yang terjadi pada *Smartphone* tersangka.

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mendapatkan bukti digital pada aplikasi *Telegram* dan *Facebook* untuk dijadikan bukti-bukti kejahatan sesuai dengan konsep forensik digital yang dilakukan.
2. Mendapatkan keaslian barang bukti digital yang sudah didapatkan dengan cara *proshashing*

## E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Membantu pihak berwajib dalam menemukan bukti digital yang terjadi pada kasus pencemaran nama baik.
2. Membantu proses analisis forensik terhadap kasus kejahatan digital yang terjadi melalui media sosial *Telegram* dan *Facebook*.
3. Memberikan pemahaman dan pengenalan terhadap metode *National Institute of Standard and Technology* untuk penanganan kasus *cyber* forensik.

